



## **PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP KEBIJAKAN BUPATI DALAM PENANGANAN COVID-19 DI LOMBOK TENGAH**

*IMPLEMENTATION OF THE SUPERVISION FUNCTIONS OF THE  
REGIONAL PEOPLE'S REPRESENTATIVE COUNCIL TOWARDS THE  
REGENT'S POLICY IN HANDLING COVID-19 IN CENTRAL LOMBOK*

**Rian Nurahrahman**

Universitas Mataram

Email : [riannurahman@gmail.com](mailto:riannurahman@gmail.com)

**RR.Cahyowati**

Universitas Mataram

Email : [rr.cahyowati@unram.ac.id](mailto:rr.cahyowati@unram.ac.id)

**Johny Koynja**

Universitas Mataram

Email : [johnykoynja@unram.ac.id](mailto:johnykoynja@unram.ac.id)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan kendala dalam pengawasan DPRD terhadap kebijakan Bupati dalam penanganan Covid-19 di Lombok Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif-empiris. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah DPRD membentuk Pansus Covid-19 untuk memfokuskan pengawasannya. Menurut Soerjono Soekanto, efektifnya suatu hukum ditentukan oleh beberapa faktor yaitu, hukumnya, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Kinerja Pansus yang belum efektif diakibatkan oleh kendala yang dihadapi. *Pertama*, DPRD tidak dapat melakukan monitoring anggaran penanganan Covid-19 karena dana tersebut dititipkan di beberapa OPD. *Kedua*, Pansus Covid-19 DPRD tidak dapat menyampaikan kesimpulan karena perbedaan pandangan anggota.

**Kata kunci : Fungsi Pengawasan, Kebijakan Bupati, Covid-19**

### **Abstract**

The research aimed to find out the implementation and obstacles in the Regional People's Representative Council's (DPRD) supervision of the Regent's policy in handling Covid-19 in Central Lombok. The research method used was a normative-empirical research method. The research results obtained that the DPRD had formed a Special Committee on Covid-19 to focus its supervision. According to Soerjono Soekanto, the effectiveness of laws was determined by several factors, i.e., the law, law enforcement, facilities or infrastructure, society, and culture. The ineffective performance of the Special Committee was caused by the obstacles faced. First, the DPRD could not monitor the Covid-19 handling budget because the funds were deposited in several OPDs. Second, the DPRD Covid-19 Special Committee could not convey conclusions due to the different views of its members.

**Keywords: Supervision Function, Regent's Policy, Covid-19**

## A. PENDAHULUAN

Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi sangat penting karena berdasarkan asas otonomi, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengelola berbagai kebijakan di tingkat daerah sehingga sehingga potensi-potensi penyelewengan, penyimpangan dan penyalahgunaan bisa saja terjadi<sup>1</sup>. Menurut data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 7 Agustus 2020 dalam rentang waktu tahun 2004 – 2019 terdapat 114 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi dengan 73 diantaranya berstatus Bupati<sup>2</sup>. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor yang salah satunya adalah besarnya biaya politik yang sudah dikeluarkan oleh calon kepala daerah yang bersangkutan untuk maju dalam kompetisi menjadi kepala daerah<sup>3</sup>.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki lingkup pengawasan yang mencakup fungsi pengawasan Peraturan Daerah, Anggaran dan kebijakan pemerintah daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari fungsi kelembagaan DPRD. Pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan adalah proses untuk menjamin terselenggaranya pemerintahan di daerah dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pada akhir 2019, dunia dihadapkan dengan persoalan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*. Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2, Covid-19 pertama kali muncul di Wuhan, Provinsi Hubei, China. Virus ini dengan cepat menyebar ke seluruh dunia tidak terkecuali di Indonesia karena virus ini dengan mudah menyebar melalui partikel cairan kecil ketika melakukan interaksi seperti ketika berbicara dengan orang yang mengidap virus ini. Selain itu virus ini dapat menyebar melalui udara yang dihirup mengandung virus jika berada dekat dengan penderita<sup>4</sup>.

Penggunaan anggaran dalam penanganan Covid-19 di Lombok Tengah tahun 2019-2020 yang berasal dari APBD Lombok Tengah masih meninggalkan persoalan. Kebijakan Bupati dalam penanganan Covid-19 menimbulkan munculnya isu-isu penyelewengan di dalamnya. Agar pengawasan DPRD lebih terfokus dan sebagai upaya menangani isu-isu yang beredar di masyarakat, maka melalui sidang paripurna pada tanggal 10 Juni 2020 DPRD membentuk Panitia Khusus Covid-19 DPRD. Pansus Covid-19 selama melakukan tugasnya menemukan kebijakan Bupati yang kurang tepat dan melanggar asas *good governance*, kebijakan Pemerintah Daerah dalam menangani Covid-19 seharusnya tetap memperhatikan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) meskipun berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Bupati diberikan kewenangan penuh berdasarkan asas *Freis Ermessen* dalam mengambil kebijakan untuk penanganan Covid-19 di daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang, dirumusan masalah: *pertama*, bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap kebijakan Bupati

1 Didik Sukrisno, (2013), Hukum, Konstitusi dan Konsep Otonomi, Kajian Politik Hukum Tentang Konstitusi, Otonomi Daerah Dan Desa Pasca Perubahan Konstitusi, Malang, Setara Press, hlm. 141

2 Dimas Jarot Bayu, *114 Kepala Daerah Terjerat Korupsi Sejak 2004-2019*, <https://www.databooks.katadata.co.id/datapublish/2020/10/09/114-kepala-daerah-terjerat-korupsi-sejak-2004-2019> diakses pada 8 November 2020

3 Almas Ghaliya Putri Sjafrina, (2019), *Dampak Politik Uang Terhadap Mahalnya Biaya Pemenangan Pemilu dan Korupsi Politik, Integritas: Jurnal Antikorupsi*, Vol 5 No: 1, Komisi Pemberantasan Korupsi, hlm. 46

4 World Health Organization, *Coronavirus disease (COVID-19): How Is It Transmitted*, <https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/coronavirus-disease-covid-19-how-is-it-transmitted>, diakses pada 23 Desember 2021

dalam penanganan Covid-19 di Lombok Tengah?, *kedua*, kendala yang dihadapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan Bupati dalam penanganan Covid-19 di Lombok Tengah?

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian hukum normatif-empiris, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan sosiologis. Jenis data yang digunakan: data primer diperoleh dari responden dan informan melalui wawancara, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis dengan teori efektivitas hukum dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).

## **C. PEMBAHASAN**

### **I. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah**

Dalam pengawasan terhadap Covid-19, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah aktif memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan laporan masyarakat dalam kegiatan reses yang dilakukan oleh anggota DPRD. Masukan dari masyarakat Lombok Tengah pada masa pandemi Covid-19 menjadi penting karena DPRD akan menyampaikan aspirasi dari masyarakat yang pada akhirnya menjadi bahan pertimbangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah dalam membuat regulasi terkait dengan Covid-19 sehingga kebijakan yang akan diambil sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kebijakan Bupati Dalam Penanganan Covid-19 di Lombok Tengah, dikeluarkan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Pemerintah Daerah kabupaten Lombok Tengah telah melakukan realokasi dan refocusing anggaran dalam menangani Covid-19. Anggaran dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dialihkan ke fokus penanganan Covid-19, baik mengenai penanganan kesehatan, dampak ekonomi maupun dampak sosial. Namun penggunaan dana penanganan Covid-19 di Lombok Tengah tahun 2020 dinilai bermasalah. Hal ini terlihat dari pilihan kebijakan yang diambil Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah yaitu kebijakan pembayaran hutang sebesar Rp.62.000.000.000,- (*Enam Puluh Dua Miliar Rupiah*) ke PT. Sarana Multi Infra struktur di saat pandemi dan kebijakan pengadaan 2 (dua) juta masker tanpa adanya anggaran distribusi yang melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yaitu asas kemanfaatan dan asas kepentingan umum sebagaimana dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah dan Asas Efektivitas dalam Pasal 58 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam sistem sistem administrasi Jerman, Diskresi (*freise Ermessen*) merupakan bagian dari administrasi yang memberikan ruang gerak bagi administrasi Negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terkait sepenuhnya undang-undang. Selaras dengan itu, Diana Halim Koentjoro mengartikan *freies ermessen* sebagai kemerdekaan bertindak administrasi negara atau pemerintah (eksekutif) untuk menyelesaikan masalah yang timbul dalam keadaan

kegentingan yang memaksa, di mana peraturan penyelesaian untuk masalah itu belum ada, sedangkan Esmi Warassih mengatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijaksanaan publik, para birokrat dapat menentukan kebijaksanaannya sendiri untuk menyesuaikan dengan situasi dimana mereka berada, terutama di dalam mengimplementasikan suatu kebijaksanaan publik. Dengan adanya diskresi ini diharapkan agar dengan kondisi yang ada dapat dicapai suatu hasil atau tujuan yang maksimal<sup>5</sup>.

Tabel .Kebijakan Bupati terkait penanganan Covid-19 di Lombok Tengah

No	Permasalahan	Kebijakan Bupati Lombok Tengah	Pandangan DPRD Lombok Tengah	Pandangan Penyusun
1	Kebijakan Pembayaran cicilan hutang di masa pandemi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diskresi kepala daerah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020</li> <li>- PT. Sarana Multi Infrastruktur tidak mengizinkan adanya penundaan pembayaran</li> </ul>	Seharusnya bisa ditangguhkan karena keadaan memaksa ( <i>overmacht</i> )	Melanggar Asas kemanfaatan, kepentingan umum (Pasal 10 Undang-undang 30/2014) dan Asas efektivitas (Pasal 58 Undang-undang Nomor 23/2014)
2	Pengadaan 2 juta Masker	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan perlindungan bagi masyarakat Lombok Tengah</li> <li>- Doktrin <i>welfare state</i></li> </ul>	Pemda seharusnya mendahulukan kepentingan yang lebih mendesak	Melanggar Asas pelayanan yang baik (Pasal 10 Undang-undang Nomor 30/2014) karena masker tersebut bukan standar medis dan tidak ada anggaran distribusi

Sumber : Data sekunder yang diolah

Berdasarkan tabel di atas, diketahui kebijakan pembayaran cicilan hutang ke PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT. SMI) oleh Bupati Lombok Tengah terkait dengan biaya pembangunan Pasar Jelojok Kopang dan Kantor Bupati Lombok Tengah sebesar Rp 62.000.000.000,- (*Enam Puluh Dua Miliar Rupiah*) di tengah pandemi Covid-19 tidak tepat karena kebijakan tersebut

<sup>5</sup> Nehru Asyikin, Adam Setiawan, (2020), Tanggung Jawab Jabatan Dan Tanggung Jawab Pribadi Dalam Penggunaan Diskresi, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50 No. 3

tidak mencerminkan asas kemanfaatan<sup>6</sup> dan asas kepentingan umum<sup>7</sup> yang terdapat pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan asas efektivitas sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 58 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah<sup>8</sup> mengingat kondisi kedaruratan yang ada. Kebijakan pembayaran cicilan hutang tersebut seharusnya bisa dialihkan untuk kegiatan selama penanganan Covid-19 dan antisipasi dampak-dampak setelah pandemi terlebih pada saat itu cicilan tersebut sudah memasuki tahap pelunasan. PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT. SMI) seharusnya memberikan keringanan kepada Pemerintah Daerah untuk penundaan pembayaran. Begitupun dengan program pengadaan 2 juta masker tanpa adanya anggaran di distribusi. Hal tersebut tidak mencerminkan penerapan prinsip *good governance* dalam menggunakan diskresi.

Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden dapat menyatakan suatu kondisi merupakan keadaan bahaya dengan syarat-syarat dan akibatnya ditetapkan dengan Undang-undang. Perlu diingat, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara resmi menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional non-alam. Hal itu dinyatakan melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional<sup>9</sup>. Dengan melihat fakta tersebut maka dapat disimpulkan kondisi pandemi Covid-19 secara hukum merupakan kondisi bahaya/kondisi darurat. Maka Penyusun menilai kebijakan pembayaran hutang Rp 62.000.000.000,- (*Enam Puluh Dua Miliar Rupiah*) disaat pandemi bukan pilihan kebijakan yang harus diambil oleh Bupati Lombok Tengah pada saat itu.

Pilihan kebijakan dari Bupati tersebut memang tidak tepat namun tidak sepenuhnya salah, penyusun memahami perasaan Bupati dalam konteks sosiologis, namun ketika berbicara konteks pemerintahan yang baik, kebijakan pembayaran cicilan hutang sebesar Rp 62.000.000.000,- (*Enam Puluh Dua Miliar Rupiah*) disaat darurat tersebut sangat tidak mencerminkan asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas kepentingan umum dan kemanfaatan yang terdapat pada pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta asas efektivitas dalam Pasal 58 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Berpijak pada Asas kepentingan umum Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, seorang pejabat administrasi negara harus mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

Terkait dengan program pengadaan 2 juta masker, Menurut penyusun bahwa sesungguhnya tidak masalah jika Pemerintah Daerah Lombok Tengah mengadakan program pengadaan masker meskipun pada saat itu masker dapat dijumpai di berbagai tempat, pandemi Covid-19 tidak hanya menyerang sektor kesehatan saja, tapi juga menyerang sektor sosial dan ekonomi.

6 Asas kemanfaatan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan adalah asas yang memperhatikan manfaat secara seimbang antara kepentingan-kepentingan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 10 huruf b

7 Asas kepentingan umum, adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

8 Asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat gunadanya.


9 Badan Nasional Penanggulangan Bencana, *Presiden tetapkan COVID-19 sebagai bencana nasional*, <https://www.bnpb.go.id/berita/presiden-tetapkan-covid-19-sebagai-bencana-nasional>, diakses pada 14 April 2020

Tidak semua golongan masyarakat mampu untuk membeli masker secara *continue*. Maka dari itu Pemerintah Daerah sebagaimana pemikiran tentang *welfare state* yaitu pemerintah harus ikut dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat (*staatsbemoeienis*). Kebijakan pengadaan 2 juta masker adalah kebijakan tepat dengan catatan terdapat anggaran distribusi dan masker yang dibagikan ke masyarakat Lombok Tengah sesuai dengan standar medis.

Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap Kebijakan Bupati dalam penanganan Covid-19 di Lombok Tengah, pengawasan yang dijalankan oleh Panitia Khusus Covid-19 (Pansus) DPRD, yang merupakan pengawasan langsung. Pansus melakukan konsultasi dengan cara mendatangi beberapa instansi vertikal yang ada di Nusa Tenggara Barat (NTB) antara lain: Kejaksaan Negeri Praya, Kapolres Lombok Tengah, Kodim 1620 Lombok Tengah dan BPK RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat.

Panitia Khusus Covid-19 DPRD juga melakukan konsultasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penerima Belanja Tidak Terduga(BTT) untuk penanganan dampak penularan Covid-19 di Kabupaten Lombok Tengah yaitu Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Lombok Tengah, Dinas Kesehatan, RSUD Praya, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas PUPR, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Ketua Forum Camat, Ketua Forum Kades dan Bupati Lombok Tengah Sebagai pengambil kebijakan.

Bagan 1. Skema Penanganan Covid-19 di Kabupaten Lombok Tengah



Sumber :

1. Wawancara penyusun dengan Ketua Pansus Covid-19
2. Laporan Pansus Covid-19 DPRD Lombok Tengah

Secara legalitas, Panitia Khusus Covid-19 DPRD tidak menghasilkan kesimpulan apapun. Dapat dikatakan jika kinerja dari Pansus belum berjalan dengan efektif. Menurut Soerjono

Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh beberapa faktor yaitu, hukumnya, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan.

Panitia Khusus Covid-19 DPRD mempunyai landasan yang jelas mengenai tugas dan fungsinya sebagaimana tertuang dalam SK yang pada intinya Pansus memiliki tugas untuk mengawasi anggaran penanganan covid-19 di Lombok Tengah. Namun meskipun sudah memiliki norma yang jelas, Pansus yang dalam hal ini bertindak sebagai *law enforcement* belum dapat memberikan kesimpulan sehingga kepastian mengenai penyelewengan tersebut tidak didapatkan, ini berkaitan dengan hak interpelasi yang tidak diajukan karena terkendala dengan aturan mengenai pengajuan hak interpelasi dalam Pasal 83 sampai dengan Pasal 85 Tata Tertib DPRD Lombok Tengah dan Pasal 379 dan 380 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pelaksanaan Pengawasan oleh DPRD terhadap kebijakan Bupati dalam penanganan Covid 19 di Lombok Tengah belum efektif, meskipun telah melakukan upaya-upaya konsultasi baik ke instansi vertikal maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Lombok Tengah. Kinerja Panitia Khusus (Pansus) Covid-19 yang belum efektif ini disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. *Pertama*, Kendala Internal, Panitia Khusus (Pansus) Covid-19 DPRD tidak bisa memanggil Bupati hanya untuk rapat koordinasi tanpa adanya pengusulan hak interpelasi, karena memang dalam Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), seorang Bupati dapat dipanggil oleh DPRD hanya karena suatu sebab yaitu ketika DPRD menggunakan haknya, yaitu hak interpelasi<sup>10</sup> dan hak menyatakan pendapat<sup>11</sup> mengenai ketentuan pemberhentian Kepala Daerah<sup>12</sup>.

Bagan 2. Mekanisme Pengajuan Hak Interpelasi



*Kedua*, kendala eksternal, DPRD Kabupaten Lombok Tengah tidak dapat memonitor penggunaan anggaran dalam penanganan Covid-19 tahun 2020, karena anggaran tersebut dititipkan di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD)<sup>13</sup> yang ada di Lombok Tengah.

<sup>10</sup> Hak untuk meminta penjelasan kepada kepala daerah mengenai alasan-alasan tidak disampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban.

<sup>11</sup> hak DPRD kabupaten/kota untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan bupati/wali kota atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Daerah kabupaten/kota disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket

<sup>12</sup> Pasal 80 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

<sup>13</sup> OPD merupakan unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah. Awalnya dikenal dengan Satuan Kerja

## **D. KESIMPULAN**

Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah melalui pembentukan Panitia Khusus Covid-19 DPRD masih belum efektif dalam mengawasi kebijakan Bupati dalam penanganan Covid-19 di Lombok Tengah, karena mengabaikan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu asas kemanfaatan dan asas kepentingan umum serta asas efektifitas. Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah melalui Panitia Khusus (Pansus) Covid-19 DPRD belum efektif, hal ini diakibatkan adanya kendala internal dan kendala eksternal. Kendala tersebut sangat mempengaruhi efektifitas kinerja Pansus, sehingga Pansus tidak dapat menyampaikan kesimpulan secara formal pada rapat paripurna,

Hendaknya DPRD Kabupaten Lombok Tengah, meningkatkan partisipasi publik dalam membuat suatu regulasi terkait dampak pandemi Covid-19, dan adanya mekanisme pengusulan hak interpelasi di situasi darurat agar pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dapat berjalan dengan efektif. Diharapkan setiap kebijakan Pemerintah Daerah, senantiasa membuka ruang partisipasi publik agar terciptanya *good governance*.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku dan Jurnal**

Almas Ghaliya Putri Sjafrina, 2019, Dampak Politik Uang Terhadap Mahalnya Biaya Pemenangan Pemilu dan Korupsi Politik, *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, Vol 5 No. 1

Didik Sukrisno, 2013, *Hukum, Konstitusi dan Konsep Otonomi, Kajian Politik Hukum Tentang Konstitusi, Otonomi Daerah dan Desa Pasca Perubahan Konstitusi*, Setara Press, Malang

Nehru Asyikin, Adam Setiawan, 2020, *Tanggungjawab Jabatan Dan Tanggungjawab Pribadi Dalam Penggunaan Diskresi*, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50 No. 3

### **B. Peraturan Perundang-undangan**

UUD NRI Tahun 1945

UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, LN.244, TLN.5587

UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, LN. 292, TLN.5601.

Peraturan Bupati Lombok Tengah No.16 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati No.37 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan, Pelaporan dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Lombok Tengah.

Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan

---

Perangkat Daerah (SKPD). Namun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 penyebutan SKPD diganti menjadi organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional

**C. Internet**

Bayu, Dimas J, “114 Kepala Daerah Terjerat Korupsi Sejak 2004-2019”, <https://www.databooks.katadata.co.id/datapublish/2020/10/09/114-kepala-daerah-terjerat-korupsi-sejak-2004-2019>, diakses pada 9 Oktober 2020.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana, *Presiden tetapkan COVID-19 sebagai bencana nasional*, <https://www.bnpb.go.id/berita/presiden-tetapkan-covid-19-sebagai-bencana-nasional>, diakses pada 14 April 2020

World Health Organization, *Coronavirus disease (COVID-19): How Is It Transmitted*, <https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/coronavirus-disease-covid-19-how-is-it-transmitted>, diakses pada 23 Desember 2021